



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG :

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum, pada tanggal 28 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Asop Sopiudin, S.Ag
2. Wakil Ketua : Iwan Kurniawan
3. Sekretaris : Ucu Dewi Syarifah, S.IP

KEDUA : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf "PERTAMA" di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Oktober 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA